

STRUKTUR PPID

2018

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 24/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/I/2018, 3 HLM

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018.

Abstrak:

- Berdasarkan Pasal 30 PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Permendagri Nomor 35 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2010; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Perkip Nomor 1 Tahun 2010; Perkip Nomor 2 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2018.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 Januari 2018.
Lampiran 5 Halaman.